

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerbangan balon udara tanpa awak ilegal dapat di cegah dengan cara sinergisitas dari berbagai pihak baik dari unsur TNI/Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai dengan pemerintah ditingkat Desa dengan cara membuat aturan dan sanksi hukum serta terus mensosialisasikan peraturan tersebut kepada masyarakat secara kontinyuitas baik melalui metode kampanye (pertemuan tatap muka, dialog, pembuatan pamphlet, baleho, banner, spanduk, sarana media massa, media social dan lain sebagainya) sehingga masyarakat menjadi tahu dan mengerti akan adanya peraturan tersebut yang pada akhirnya masyarakat menjadi sadar dan patuh dengan peraturan yang ada.

B. Kritik dan Saran

Dalam hal ini pemerintah desa Ngabar belum membuat peraturan Desa (PERDES) untuk itu dalam rangka pencegahan penerbangan balon udara tanpa awak ilegal dengan berdasarkan UU nomor 01 tahun 2009 tentang penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 40 tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat, Pemerintah Desa Ngabar beserta BPD Desa Ngabar dapat membuat aturan yang berisi himbauan, pelarangan dan sanksi terkait penerbangan balon udara ilegal dan menuangkannya dalam bentuk Peraturan Desa untuk selanjutnya di sosialisasikan kepada warga masyarakat desa Ngabar sehingga diharapkan tidak ada lagi warga yang menerbangkan balon udara secara ilegal, dan tidak ada lagi warga yang terjerat hukum pidana karena menerbangkan balon udara tanpa awak secara ilegal.

Selanjutnya sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan

kekurangan, penulis menyadari naskah yang kami susun ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa maupun dalam penulisan, untuk itu masukan dan saran yang membangun dari berbagai pihak tetap diperlukan guna lebih menyempurnakan HKI Poster ini

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin

